



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 111 /PMK.04/2008
TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG
KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

CK-4A

Nomor :...(1).....
Tanggal :...(2).....

Lembar : pertama/kedua

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
ETIL ALKOHOL

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ini...(3)..... tanggal ...(4)... bulan(5).....
tahun ...(6)... mulai pukul ...(7)... s.d. pukul ...(8)... waktu setempat, pabrik kami,

Nama :.....(9).....
Alamat :.....(10).....
NPPBKC :.....(11).....

telah memproduksi Etil Alkohol sebanyak :.....(12)..... liter, yang perinciannya seperti
tersebut di balik pemberitahuan ini.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pejabat Bea dan Cukai

Pengusaha

.....(13).....
NIP.....(14).....

.....(15).....

Ruang untuk Bea dan Cukai

Jumlah produksi dalam pemberitahuan ini sebanyak
.....(16).....

liter telah dibukukan ke dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol yang
bersangkutan Jilid ...(17)..., Tahun ...(18)..., Halaman ...(19)..., pada Nomor Urut ...(20)...,
yang berada pada Kantor(21).....

Kepala Seksi(22).....

.....(23).....
NIP.....(24).....

Catatan:

1. Dibuat rangkap dua;
2. Lembar pertama untuk Kepala Kantor;
3. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha.



.....(33)....., tanggal ...(34).....,.....

Pengusaha

.....(37).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
ETIL ALKOHOL

- (1) Diisi nomor Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- (2) Diisi tanggal Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- (3) Diisi hari produksi etil alkohol.
- (4) Diisi tanggal produksi etil alkohol (ditulis dengan angka).
- (5) Diisi bulan produksi etil alkohol (ditulis dengan huruf).
- (6) Diisi tahun produksi etil alkohol (ditulis dengan angka).
- (7) Diisi jam dimulainya produksi etil alkohol (ditulis dengan angka).
- (8) Diisi jam diakhirinya produksi etil alkohol (ditulis dengan angka).
- (9) Diisi nama orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi etil alkohol.
- (10) Diisi alamat orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi etil alkohol.
- (11) Diisi NPPBKC orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi etil alkohol.
- (12) Diisi jumlah etil alkohol yang diproduksi dalam liter (dengan angka).
- (13) Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang menerima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- (14) Diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menerima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- (15) Diisi nama dan tanda tangan pengusaha yang memberitahukan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- (16) Diisi dengan jumlah produksi etil alkohol dalam angka dan huruf dalam satuan liter.
- (17) Diisi jilid Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol dalam angka.
- (18) Diisi tahun Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol dalam angka.
- (19) Diisi halaman Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol dalam angka.
- (20) Diisi nomor urut dari Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol dalam angka.
- (21) Diisi kantor yang mengawasi pengusaha pabrik etil alkohol.
- (22) Diisi nama jabatan.
- (23) Diisi nama pejabat bea dan cukai.
- (24) Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- (25) Diisi nomor urut.
- (26) Diisi nomor dokumen produksi.
- (27) Diisi tanggal dokumen produksi.
- (28) Diisi jenis kemasan.
- (29) Diisi volume (isi) tiap kemasan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (30) Diisi jumlah kemasan.
- (31) Diisi jumlah dalam liter (hasil perkalian antara (29) dan (30)).
- (32) Diisi keterangan lain-lain (dalam hal diperlukan).
- (33) Diisi tempat pemberitahuan.
- (34) Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan.
- (35) Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai.
- (36) Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- (37) Diisi nama dan tanda tangan pengusaha yang memberitahukan.

Catatan :

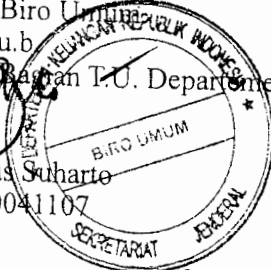
Bagi pengusaha pabrik skala kecil, (26) dan (27) dapat diisi dengan nomor dan tanggal produksi dari Catatan Sediaan.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen
Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 111 /PMK.04/2008
TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG
KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

CK-4B

Nomor :...(1).....
Tanggal :...(2).....

Lembar : pertama/kedua

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ini...(3).... tanggal ...(4)... bulan(5).....
tahun ...(6)... mulai pukul ...(7)... s.d. pukul ...(8)... waktu setempat, pabrik kami,

Nama :.....(9).....
Alamat :.....(10).....
NPPBKC :.....(11).....

telah memproduksi Minuman yang Mengandung Etil Alkohol sebanyak(12).....
liter, yang perinciannya seperti tersebut di balik pemberitahuan ini.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pejabat Bea dan Cukai

Pengusaha

.....(13).....
NIP.....(14).....

.....(15).....

Ruang untuk Bea dan Cukai

Jumlah produksi dalam pemberitahuan ini sebanyak
.....(16).....

..... liter
telah dibukukan ke dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil
Alkohol yang bersangkutan Jilid ...(17)...., Tahun ...(18)...., Halaman ...(19)...., pada Nomor Urut
...(20)...., yang berada pada Kantor(21).....

Kepala Seksi(22).....

.....(23).....
NIP.....(24).....

Catatan:

1. Dibuat rangkap dua;
2. Lembar pertama untuk Kepala Kantor;
3. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN PEMBERITAHUAN PRODUKSI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

No.	Dokumen Produksi		Kemasan					Jumlah		Keterangan
	Nomor	Tanggal	Jenis	Merek	Isi (ltr)	Tarif	Kadar	Dalam Kemasan	Dalam Ltr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6x9)	11
..(25).. 	...(26).. 	...(27).. 	.(28).. 	...(29).. 	.(30).. 	.(31).. 	...(32).. 	...(33).. 	...(34).. 	...(35)..

.....(36)....., tanggal ...(37).....

Pejabat Bea dan Cukai

Pengusaha

.....(38).....
NIP(39).....

.....(40).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

- (1) Diisi nomor Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- (2) Diisi tanggal Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- (3) Diisi hari produksi.
- (4) Diisi tanggal produksi (ditulis dengan angka).
- (5) Diisi bulan produksi (ditulis dengan huruf).
- (6) Diisi tahun produksi (ditulis dengan angka).
- (7) Diisi jam dimulainya produksi (ditulis dengan angka).
- (8) Diisi jam diakhirinya produksi (ditulis dengan angka).
- (9) Diisi nama orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi minuman yang mengandung etil alkohol.
- (10) Diisi alamat orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi minuman yang mengandung etil alkohol.
- (11) Diisi NPPBKC orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi minuman yang mengandung etil alkohol.
- (12) Diisi jumlah minuman yang mengandung etil alkohol yang diproduksi dalam liter (dengan angka).
- (13) Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang menerima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- (14) Diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menerima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- (15) Diisi nama dan tanda tangan pengusaha yang memberitahukan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- (16) Diisi dengan jumlah produksi dalam angka dan huruf dalam satuan liter.
- (17) Diisi jilid Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dalam angka.
- (18) Diisi tahun Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dalam angka.
- (19) Diisi halaman Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dalam angka.
- (20) Diisi nomor urut dari Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dalam angka.
- (21) Diisi kantor yang mengawasi pengusaha pabrik minuman yang mengandung etil alkohol.
- (22) Diisi nama jabatan.
- (23) Diisi nama pejabat bea dan cukai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (24) Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- (25) Diisi nomor urut.
- (26) Diisi nomor dokumen produksi.
- (27) Diisi tanggal dokumen produksi.
- (28) Diisi jenis kemasan.
- (29) Diisi merek kemasan.
- (30) Diisi volume (isi) tiap kemasan dalam liter.
- (31) Diisi tarif cukai.
- (32) Diisi kadar minuman yang mengandung etil alkohol.
- (33) Diisi jumlah kemasan.
- (34) Diisi jumlah dalam liter (perkalian antara (30) dan (33)).
- (35) Diisi keterangan lain-lain (dalam hal diperlukan).
- (36) Diisi tempat pemberitahuan.
- (37) Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan.
- (38) Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai.
- (39) Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- (40) Diisi nama dan tanda tangan pengusaha.

Catatan :

1. Bagi perusahaan yang memproduksi minuman yang mengandung etil alkohol dengan menggunakan etil alkohol, (35) agar diisi dengan konversi pemakaian etil alkohol.
2. Bagi pengusaha pabrik skala kecil, (26) dan (27) dapat diisi dengan nomor dan tanggal produksi dari catatan sediaan.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antoni Suharto

NIP 060041106

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BIRO UMUM

KEP. B. T. U. DEPARTEMEN KEUANGAN

KEP. B. T. U. DEPARTEMEN KEUANGAN

KEP. B. T. U. DEPARTEMEN KEUANGAN

KEP. B. T. U. DEPARTEMEN KEUANGAN

KEP. B. T. U. DEPARTEMEN KEUANGAN

KEP. B. T. U. DEPARTEMEN KEUANGAN

KEP. B. T. U. DEPARTEMEN KEUANGAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 111 /PMK.04/2008
TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG
KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

CK-4C

Nomor :...(1).....
Tanggal :...(2).....

Lembar : pertama/kedua

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
HASIL TEMBAKAU

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal ...(3)... bulan(4)..... tahun ...(5)...
mulai tanggal ...(6)... s.d. tanggal ...(7)...., pabrik kami,

Nama :.....(8).....
Alamat :.....(9).....
NPPBKC :.....(10).....

telah memproduksi Hasil Tembakau sebanyak :.....(11).....batang yang
perinciannya seperti tersebut di balik pemberitahuan ini.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pengusaha

.....(12).....

Catatan:

1. Dibuat rangkap dua;
2. Lembar pertama untuk Kepala Kantor;
3. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Halaman : 2

RINCIAN PEMBERITAHUAN PRODUKSI
HASIL TEMBAKAU

No.	Dokumen Produksi		Jenis Hasil Tembakau	Jumlah (Btg/Gr)	Dikemas					Keterangan
	No.	Tanggal			Btg/ gr	Merek	Isi (Btg/Gr)	HJE (Rp)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
JUMLAH										

.....(24)....., tanggal ...(25),.....

Pengusaha

.....(26).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
HASIL TEMBAKAU

- (1) Diisi nomor Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- (2) Diisi tanggal Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- (3) Diisi tanggal Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (ditulis dengan angka).
- (4) Diisi bulan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (ditulis dengan huruf).
- (5) Diisi tahun Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (ditulis dengan angka).
- (6) Diisi tanggal dimulainya produksi hasil tembakau yang diberitahukan (ditulis dengan angka).
- (7) Diisi tanggal diakhirinya produksi hasil tembakau yang diberitahukan (ditulis dengan angka).
- (8) Diisi nama orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi hasil tembakau.
- (9) Diisi alamat orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi hasil tembakau.
- (10) Diisi NPPBKC orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi hasil tembakau.
- (11) Diisi jumlah hasil tembakau yang diproduksi dalam batang (dengan angka).
- (12) Diisi nama dan tanda tangan pengusaha yang membuat Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- (13) Diisi nomor urut.
- (14) Diisi nomor dokumen produksi.
- (15) Diisi tanggal dokumen produksi.
- (16) Diisi jenis hasil tembakau.
- (17) Diisi jumlah yang diproduksi dalam batang atau gram.
- (18) Diisi jumlah batang atau gram yang dikemas per merek.
- (19) Diisi nama merek.
- (20) Diisi jumlah batang atau gram dalam tiap kemasan.
- (21) Diisi harga jual eceran.
- (22) Diisi jumlah kemasan per merek.
- (23) Diisi keterangan lain-lain (dalam hal diperlukan).
- (24) Diisi tempat pemberitahuan.
- (25) Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan.
- (26) Diisi nama dan tanda tangan pengusaha.

Catatan :

Bagi pengusaha pabrik skala kecil, (14) dan (15) dapat diisi dengan nomor dan tanggal produksi dari catatan sediaan.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
u.b.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Antonius Suharto
NIP 060041107

